



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1982
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSAAN
UNTUK KEANGGOTAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk memeriksa surat-surat bukti diri untuk menentukan penerimaan seseorang sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1977, perlu dibentuk Panitia Pemeriksaan.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Nomor 2914) jis Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3163);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun

- 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3181);
 6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pemenuhan dan Penelitian Syarat-syarat serta Ketentuan Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;
 7. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya bukan ABRI;
 8. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Wewenang Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA :
- Membentuk Panitia Pemeriksaan untuk memeriksa surat-surat bukti diri untuk menentukan penerimaan seseorang sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya disebut Panitia Pemeriksa.
- KEDUA :
- Mengangkat para pejabat yang nama-namanya tercantum dalam ruang 2 (dua) Lampiran Keputusan Presiden ini, disamping tugas dan jabatan sehari-hari pada kedudukan seperti tercantum dalam ruang 4 (empat) Lampiran Keputusan Presiden ini.
- KETIGA :
- Masa kerja Panitia Pemeriksa terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan Presiden ini sampai dengan tanggal 30 September 1982.
- KEEMPAT :
- Pengambilan sumpah/janji Panitia Pemeriksa dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

KELIMA : Semua biaya untuk keperluan Panitia Pemeriksa dibebankan pada Anggaran Belanja Lembaga Pemilihan Umum.

KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 September 1982.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

SOEHARTO